



**PUTUSAN**

Nomor 871/Pid.Sus/2018/PN SDA

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : Takim Alias Petal Bin Suwono
- 2 Tempat lahir : Surabaya
- 3 Umur/Tanggal lahir : 43/15 Desember 1974
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Desa Mori Rt 3 Rw 1 Kec. Trucuk Kab. Bojonegoro  
atau Kos di Desa Lemahputro Rt 09 Rw 02 Kec.  
Sidoarjo Kab. Sidoarjo
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Swasta (serabutan)

Terdakwa Takim Alias Petal Bin Suwono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018

Terdakwa didampingi oleh Sdr. DIAH KUSUMAH NINGRUM, SH Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jaksa Agung R. Suprpto No.10 Sidoarjo berdasarkan Surat Penetapan tanggal 11 Oktober 2018 Nomor 871/Pid.Sus/2018/PN.Sda.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 871/Pid.Sus/2018/PN SDA tanggal 3 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 871/Pid.Sus/2018/PN SDA tanggal 4 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;

**Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor : 871/Pid.Sus/2018/PN.Sda.**



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TAKIM ALIAS PETAL BIN SUWONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika **menerima sabu-sabu dan menjadi perantara jual-beli sabu-sabu** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa TAKIM ALIAS PETAL BIN SUWONO** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan, serta membayar **Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila terdakwa tidak mampu membayar maka diganti dengan **subsidair 1 (satu ) Tahun pidana penjara**
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1(satu) poket sabu-sabu dengan berat 0,20 gram,
  - 1 poket sabu-sabu dengan berat (satu) 0,20 gram.
  - 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat 0,20 gram
  - 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat 0,24 gram
  - 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat 0,24 gram.
  - 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat 0,26 gram.
  - 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat 0,28 gram
  - 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat 0,28 gram.8 poket sabu-sabu setelah di Labfor Sisa 0,492 gram sesuai Nomor Barang Bukti 6630 / 2018 / NNF.  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan pula agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu :

Bahwa terdakwa TAKIM Alias PETAL Bin SUWONO pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 01.30 Wib atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu lain dalam bulan Juli 2018 bertempat di depan Warnet yang ada di Desa Lemahputro Rt 09 Rw 02 Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu seberat 1,9 gram beserta pembungkusnya/plastiknya*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ia terdakwa kenal JOKO (belum tertangkap) dan terdakwa mengetahui jika JOKO (belum tertangkap) mengedarkan atau menjual Narkotika jenis sabu-sabu. karena tertarik dengan keuntungan yang besar, lalu terdakwa ikut menjual Narkotika jenis sabu – sabu yang di dapat dari JOKO (belum tertangkap) dan terdakwa jual lagi kepada temannya terdakwa.
- Bahwa ia terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 01.30 Wib di depan warnet yang ada di Desa Lemahputro Rt 09 Rw 02 Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo.
- Bahwa ia terdakwa saat petugas Kepolisian saksi Ismoyo BW dan saksi Budi Hendra S menangkap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 8 ( delapan ) poket narkoba jenis sabu-sabu di saku jaket warna hitam sebelah kiri yang terdakwa pakai pada saat itu .
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 Wib saat terdakwa nongkrong di depan warnet untuk menggunakan sambungan wifi yang ada di warnet tersebut untuk bermain game di Handpone dan sekitar pukul 23.00 Wib. JOKO (belum tertangkap) menemui terdakwa lalu JOKO (belum tertangkap) mengajak terdakwa ke jalan gang samping warnet kemudian JOKO (belum tertangkap) menawari terdakwa menjualkan sabu miliknya sebanyak 8 ( delapan ) poket sabu dan menyuruh menjualkan sabu-sabu tersebut per/poketnya Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah) dimana

**Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor : 871/Pid.Sus/2018/PN.Sda.**



apabila 8 ( delapan) poket sabu tersebut habis semua, terdakwa dijanjikan akan diberi uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atas tawaran. JOKO (belum tertangkap) tersebut terdakwa setuju.

- Bahwa selanjutnya 8 (delapan) poket sabu tersebut di simpan terdakwa di saku jaket sebelah kiri yang di pakai terdakwa lalu terdakwa melanjutkan lagi main game di depan warnet namun sekitar pukul 01.30 Wib ketika terdakwa sedang bermain HP tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh petugas polisi lalu petugas polisi menggeledah badan terdakwa kemudian petugas polisi menemukan 8 ( delapan ) poket sabu di saku jaket sebelah kiri yang terdakwa kenakan pada saat penangkapan dengan berat masing-masing 0,20 gram beserta bungkusnya, 0,20 gram beserta bungkusnya, 0,20 gram beserta bungkusnya, 0,24 gram beserta bungkusnya, 0,24 gram beserta bungkusnya, 0,26 gram beserta bungkusnya, 0,28 gram beserta bungkusnya, 0,28 gram beserta bungkusnya.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 7054 / NNF / 2018 Tertanggal 03 Agustus 2018, barang bukti dengan nomor : -  
Nomor Barang Bukti 6630 / 2018 / NNF .- berupa 8 (delapan ) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,492 (nol koma empat ratus sembilan puluh dua) gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Nomor Barang Bukti 6631 / 2018 / NNF .- berupa 1 PotPlastik berisikan air urine atas nama Takim Alias Petal Bin Suwono didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sisa barang bukti setelah di periksa dengan nomor Nomor Barang Bukti 6630 / 2018 / NNF .- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,462 (nol koma empat ratus enam puluh dua) warna putih di kembalikan dan Nomor Barang Bukti 6631 / 2018 / NNF .seperti tersebut dalam (I) habis untuk pemeriksaan sisa barang bukti tersebut di masukkan kedalam tempat semula kemudian di bungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan di ikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang di bubuhi lak dan di segel. -
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis sabu – sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang.-

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

### **Kedua :**

Bahwa terdakwa TAKIM Alias PETAL Bin SUWONO pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 01.30 Wib atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu lain dalam bulan Juli 2018 bertempat di depan Warnet yang ada di Desa Lemahputro Rt 09 Rw 02 Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu seberat 1,9 gram beserta pembungkusnya/plastiknya*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa TAKIM Alias PETAL Bin SUWONO pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 01.30 Wib atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu lain dalam bulan Juli 2018 bertempat di depan Warnet yang ada di Desa Lemahputro Rt 09 Rw 02 Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu seberat 1,9 gram beserta pembungkusnya/plastiknya*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ia terdakwa kenal JOKO (belum tertangkap) dan terdakwa mengetahui jika JOKO (belum tertangkap) mengedarkan atau menjual Narkotika jenis sabu-sabu. karena tertarik dengan keuntungan yang besar, lalu terdakwa ikut menjual Narkotika jenis sabu – sabu yang di dapat dari JOKO (belum tertangkap) dan terdakwa jual lagi kepada temannya terdakwa.
- Bahwa ia terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 01.30 Wib di depan warnet yang ada di Desa Lemahputro Rt 09 Rw 02 Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo.

**Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor : 871/Pid.Sus/2018/PN.Sda.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia terdakwa saat petugas Kepolisian saksi Ismoyo BW dan saksi Budi Hendra S menangkap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 8 ( delapan ) poket narkoba jenis sabu-sabu di saku jaket warna hitam sebelah kiri yang terdakwa pakai pada saat itu
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 Wib saat terdakwa nongkrong di depan warnet untuk menggunakan sambungan wifi yang ada di warnet tersebut untuk bermain game di Handpone dan sekitar pukul 23.00 Wib. JOKO (belum tertangkap) menemui terdakwa lalu JOKO (belum tertangkap) mengajak terdakwa ke jalan gang samping warnet kemudian JOKO (belum tertangkap) menawari terdakwa menjualkan sabu miliknya sebanyak 8 ( delapan ) poket sabu dan menyuruh menjualkan sabu-sabu tersebut per/poketnya Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah) dimana apabila 8 ( delapan ) poket sabu tersebut habis semua, terdakwa dijanjikan akan diberi uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atas tawaran. JOKO (belum tertangkap) tersebut terdakwa setuju.
- Bahwa selanjutnya 8 (delapan) poket sabu tersebut di simpan terdakwa di saku jaket sebelah kiri yang di pakai terdakwa lalu terdakwa melanjutkan lagi main game di depan warnet namun sekitar pukul 01.30 Wib ketika terdakwa sedang bermain HP tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh petugas polisi lalu petugas polisi menggeledah badan terdakwa kemudian petugas polisi menemukan 8 ( delapan ) poket sabu di saku jaket sebelah kiri yang terdakwa kenakan pada saat penangkapan dengan berat masing-masing 0,20 gram beserta bungkusnya, 0,20 gram beserta bungkusnya, 0,20 gram beserta bungkusnya, 0,24 gram beserta bungkusnya, 0,24 gram beserta bungkusnya, 0,26 gram beserta bungkusnya, 0,28 gram beserta bungkusnya, 0,28 gram beserta bungkusnya.
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 7054 / NNF / 2018 Tertanggal 03 Agustus 2018, barang bukti dengan nomor :-  
Nomor Barang Bukti 6630 / 2018 / NNF .- berupa 8 (delapan ) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,492 ( nol koma empat ratus sembilan puluh dua) gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Nomor Barang Bukti 6631 / 2018 / NNF .- berupa 1 PotPlastik berisikan air urine atas nama Takim Alias Petal Bin Suwono didapatkan kandungan Narkotika dengan bahan aktif *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I

**Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor : 871/Pid.Sus/2018/PN.Sda.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sisa barang bukti setelah di periksa dengan nomor Nomor Barang Bukti 6630 / 2018 / NNF .- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,462 (nol koma empat ratus enam puluh dua) warna putih di kembalikan dan Nomor Barang Bukti 6631 / 2018 / NNF .seperti tesebut dalam (I) habis untuk pemeriksaan sisa barang bukti tersebut di masukkan kedalam tempat semula kemudian di bungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan di ikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang di bubuhi lak dan di segel.

- Bahwa terdakwa *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu* tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ISMOYO BUDI. W** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 01.30 Wib di depan warnet yang ada di Desa Lemahputro Rt 09 Rw 02 Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo saksi bersama rekan satu unit dari Unit Idik I Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo yang diantaranya saksi BRIPKA BUDI HENDRA S telah melakukan penangkapan terhadap seorang yang di duga menyalahgunakan narkotika jenis sabu yang setelah di interogasi orang tersebut mengaku bernama TAKIM Alias PETAL Bin SUWONO
  - Bahwa mulanya saksi beserta tim dari Unit Idik I Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Desa Lemahputro Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo ada orang yang biasa menyalahgunakan atau menjual narkotika jenis sabu, atas dasar informasi tersebut lalu saksi beserta tim melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut ternyata informasi tersebut benar adanya,
  - Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 01.30

**Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor : 871/Pid.Sus/2018/PN.Sda.**



Wib orang yang dicurigai terlihat di depan warnet yang ada di Desa Lemahputro Rt 09 Rw 02 Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo selanjutnya melakukan penangkapan terhadap orang yang dicurigai tersebut dan sewaktu diinterogasi mengaku bernama TAKIM Alias PETAL Bin SUWONO

- Bahwa saat menangkap TAKIM Alias PETAL Bin SUWONO kemudian dilakukan penggeledahan saksi menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket diduga berisi narkoba jenis sabu berat masing-masing 0,20 gram beserta bungkusnya, 0,20 gram beserta bungkusnya, 0,20 gram beserta bungkusnya, 0,24 gram beserta bungkusnya, 0,24 gram beserta bungkusnya, 0,26 gram beserta bungkusnya, 0,28 gram beserta bungkusnya, 0,28 gram beserta bungkusnya serta 1 (satu) buah HP Merk Evercross warna putih dengan Sim card XL nomor 087703281355.
- Bahwa saksi menemukan barang berupa 8 (delapan) paket diduga berisi narkoba jenis sabu di saku jaket warna hitam sebelah kiri yang Terdakwa. TAKIM Alias PETAL Bin SUWONO mengenakan sedang 1 (satu) buah HP Evercross warna putih dengan Sim card XL nomor 087703281355 ditemukan dilantai depan warnet ;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa. TAKIM Alias PETAL Bin SUWONO mengaku terus terang bahwa 8 (delapan) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu yang ada di saku jaketnya tersebut adalah sabu milik Terdakwa. JOKO yang dibawa oleh Terdakwa. TAKIM Alias PETAL Bin SUWONO dengan maksud untuk dijual.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkannya ;

2. **BUDI HENDRA. S** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 01.30 Wib di depan warnet yang ada di Desa Lemahputro Rt 09 Rw 02 Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo saksi bersama rekan satu unit dari Unit Idik I Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo yang diantaranya saksi ISMOYO BUDI. W telah melakukan penangkapan terhadap seorang yang di duga menyalahgunakan narkoba jenis sabu yang setelah di interogasi orang tersebut mengaku bernama TAKIM Alias PETAL Bin SUWONO





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya saksi beserta tim dari Unit Idik I Sat Resnarkoba Polresta Sidoarjo memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Desa Lemahputro Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo ada orang yang biasa menyalahgunakan atau menjual narkoba jenis sabu, atas dasar informasi tersebut lalu saksi beserta tim melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut ternyata informasi tersebut benar adanya,
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 01.30 Wib orang yang dicurigai terlihat di depan warnet yang ada di Desa Lemahputro Rt 09 Rw 02 Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo selanjutnya melakukan penangkapan terhadap orang yang dicurigai tersebut dan sewaktu diinterogasi mengaku bernama TAKIM Alias PETAL Bin SUWONO
- Bahwa saat menangkap TAKIM Alias PETAL Bin SUWONO kemudian dilakukan penggeledahan saksi menemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket diduga berisi narkoba jenis sabu berat masing-masing 0,20 gram beserta bungkusnya, 0,20 gram beserta bungkusnya, 0,20 gram beserta bungkusnya, 0,24 gram beserta bungkusnya, 0,24 gram beserta bungkusnya, 0,26 gram beserta bungkusnya, 0,28 gram beserta bungkusnya, 0,28 gram beserta bungkusnya serta 1 (satu) buah HP Merk Evercross warna putih dengan Sim card XL nomor 087703281355.
- Bahwa saksi menemukan barang berupa 8 (delapan) paket diduga berisi narkoba jenis sabu di saku jaket warna hitam sebelah kiri yang Terdakwa. TAKIM Alias PETAL Bin SUWONO mengenakan sedang 1 (satu) buah HP Merk Evercross warna putih dengan Sim card XL nomor 087703281355 ditemukan dilantai depan warnet ;
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa. TAKIM Alias PETAL Bin SUWONO mengaku terus terang bahwa 8 (delapan) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu yang ada di saku jaketnya tersebut adalah sabu milik Terdakwa. JOKO yang dibawa oleh Terdakwa. TAKIM Alias PETAL Bin SUWONO dengan maksud untuk dijual.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor : 871/Pid.Sus/2018/PN.Sda.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang tidak berpakaian dinas pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 01.30 Wib di depan warnet yang ada di Desa Lemahputro Rt 09 Rw 02 Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo. karena diduga telah membawa atau menyimpan narkoba jenis sabu
- Bahwa pada saat petugas polisi menangkap Terdakwa, saat itu petugas polisi menemukan barang berupa 8 ( delapan ) paket narkoba jenis sabu serta 1 (satu) buah HP Merk Evercoss warna putih dengan Sim card XL nomor 087703281355.
- Bahwa Petugas polisi menemukan barang berupa 8 ( delapan ) paket narkoba jenis sabu di saku jaket warna hitam sebelah kiri yang saya kenakan sedangkan 1 (satu) buah HP Merk Evercoss warna putih dengan Sim card XL nomor 087703281355 ditemukan dilantai depan warnet yang mana saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di lantai depan warnet.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan atau menaruh 8 ( delapan ) paket narkoba jenis sabu di saku jaket warna hitam sebelah kiri yang terdakwa kenakan yaitu supaya aman dan tidak diketahui orang lain dengan maksud akan terdakwa jual apabila ada yang mau beli namun belum sempat Terdakwa menjual 8 ( delapan) poket sabu tersebut terdakwa lebih dulu tertangkap petugas polisi.
- Bahwa 8 ( delapan ) poket narkoba jenis sabu adalah milik Sdr. JOKO dan ada pada terdakwa karena sebelumnya terdakwa di titipi sabu tersebut oleh Sdr. JOKO untuk terdakwa jual.
- Bahwa Mulanya pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 Wib saat terdakwa nongkrong di depan warnet untuk numpang sambungan wifi yang ada di warnet untuk main game di Tablet terdakwa, sekitar pukul 23.00 Wib Sdr. JOKO menemui terdakwa mengajak terdakwa ke jalan gang samping warnet kemudian Sdr. JOKO menawari terdakwa menjualkan sabu miliknya sebanyak 8 ( delapan) poket sabu dan Sdr. JOKO menyuruh menjual sabu tersebut per poketnya Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa apabila 8 ( delapan) poket sabu tersebut habis semua, terdakwa dijanjikan akan diberi uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atas tawaran Sdr. JOKO tersebut terdakwa setuju, selanjutnya saya di beri 8 ( delapan) poket sabu oleh Sdr. JOKO lalu 8 ( delapan) poket sabu tersebut terdakwa terima lalu terdakwa simpan di saku jaket sebelah kiri yang terdakwa kenakan
- Bahwa setelah itu. Sdr. JOKO pergi dan terdakwa melanjutkan lagi main

**Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor : 871/Pid.Sus/2018/PN.Sda.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

game di depan warnet dan rencana nya 8 (delapan) poket sabu tersebut akan terdakwa jual namun sekitar pukul 01.30 Wib saat Terdakwa sedang bermain HP tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh petugas polisi yang tidak berseragam dinas lalu petugas polisi mengeledah badan terdakwa hingga kemudian petugas polisi menemukan 8 (delapan ) paket sabu di saku jaket sebelah kiri yang terdakwa kenakan.

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu sebanyak 8 ( delapan) paket tersebut
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu berat bruto 0,20 gram.
- ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu berat bruto 0,20 gram.
- ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi narkotika golongan 1 jenis sabu berat bruto 0,20 gram.
- ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi narkotika golongan 1 jenis sabu berat bruto 0,24 gram.
- ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu berat bruto 0,24 gram.
- ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu berat bruto 0,26 gram.
- ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu berat bruto 0,28 gram.
- ✓ 1 (satu) bungkus plastic klip diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu berat bruto 0,28 gram.
- ✓ 1 (satu) buah HP Merk Evercoss warna putih beserta Sim Card XL Nomor 087703281355.
- ✓ 1 (satu) helai jaket warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 01.30 Wib di depan warnet yang ada di Desa Lemahputro Rt 09 Rw 02 Kec. Sidoarjo Kab.

**Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor : 871/Pid.Sus/2018/PN.Sda.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo. Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang tidak berpakaian dinas karena diduga telah membawa atau menyimpan narkoba jenis sabu

- Bahwa Petugas polisi menemukan barang berupa 8 ( delapan ) paket narkoba jenis sabu di saku jaket warna hitam sebelah kiri yang Terdakwa kenakan sedangkan 1 (satu) buah HP Merk Evercross warna putih dengan Sim card XL nomor 087703281355 ditemukan dilantai depan warnet yang mana saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk di lantai depan warnet.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan atau menaruh 8 ( delapan ) paket narkoba jenis sabu di saku jaket warna hitam sebelah kiri yang terdakwa kenakan yaitu supaya aman dan tidak diketahui orang lain dengan maksud akan terdakwa jual apabila ada yang mau beli namun belum sempat Terdakwa menjual 8 ( delapan) poket sabu tersebut terdakwa lebih dulu tertangkap petugas polisi.
- Bahwa 8 ( delapan ) poket narkoba jenis sabu adalah milik Sdr. JOKO dan ada pada terdakwa karena sebelumnya terdakwa di titipi sabu tersebut oleh Sdr. JOKO untuk terdakwa jual.
- Bahwa Mulanya pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 Wib saat terdakwa nongkrong di depan warnet untuk numpang sambungan wifi yang ada di warnet untuk main game di Tablet terdakwa, sekitar pukul 23.00 Wib Sdr. JOKO menemui terdakwa mengajak terdakwa ke jalan gang samping warnet kemudian Sdr. JOKO menawari terdakwa menjualkan sabu miliknya sebanyak 8 ( delapan) poket sabu dan Sdr. JOKO menyuruh menjual sabu tersebut per poketnya Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa setuju ;
- Bahwa apabila 8 ( delapan) poket sabu tersebut habis semua, terdakwa dijanjikan akan diberi uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atas tawaran Sdr. JOKO tersebut terdakwa setuju, selanjutnya saya di beri 8 ( delapan) poket sabu oleh Sdr. JOKO lalu 8 ( delapan) poket sabu tersebut terdakwa terima lalu terdakwa simpan di saku jaket sebelah kiri yang terdakwa kenakan
- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium barang bukti berupa sabu-sabu tersebut termasuk narkoba golongan I ;
- Bahwa Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti ilmu dan teknologi, petugas kesehatan maupun pedagang besar farmasi
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu sebanyak 8 ( delapan) paket tersebut

**Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor : 871/Pid.Sus/2018/PN.Sda.**



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah orang atau subyek hukum pidana atau pelaku tidak pidana, dan dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwa dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa Takim Alias Petal Bin Suwono.

Menimbang, bahwa terdakwa Takim Alias Petal Bin Suwono adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana terdakwa telah memberikan keterangan tentang perbuatannya secara kronologis, dan terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian maka unsur “Setiap Orang” disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.





## Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sedangkan menurut pasal 35 peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya pasal 39 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga pasal diatas dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan, Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) poket sabu sabu, dan keberadaan sabu sabu pada diri Terdakwa dikarenakan menerima titipan dari Sdr. JOKO untuk dijualkan, dan Terdakwa selaku penerima sabu sabu dari Sdr. JOKO bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan yang berdasarkan hasil laboratorium forensik sebagaimana terlampir dalam perkara ini sabu-sabu tersebut tergolong narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa telah menerima titipan dari Sdr. JOKO untuk dijualkan sabu sabunya, sedangkan Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk menawarkan, dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli, menukar atau menyerahkan Narkotika, maka apa yang dilakukan Terdakwa tersebut diluar kewenangannya, sehingga perbuatannya tersebut adalah tanpa hak ;

Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yakni elemen pertama adalah unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan elemen kedua adalah unsur Narkotika Golongan I, elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua yakni apakah barang bukti berupa sabu-sabu yang didapati pada diri Terdakwa termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekitar pukul 01.30 Wib di depan warnet yang ada di Desa Lemahputro Rt 09 Rw 02 Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo Terdakwa ditangkap dan pada saat itu Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) poket sabu-sabu dengan berat masing masing 0,20 gram beserta bungkusnya, 0,20 gram beserta bungkusnya, 0,20 gram beserta bungkusnya, 0,24 gram beserta bungkusnya, 0,24 gram beserta bungkusnya, 0,26 gram beserta bungkusnya, 0,28 gram beserta bungkusnya, 0,28 gram beserta bungkusnya dan selanjutnya sabu sabu tersebut setelah diperiksa di laboratorium dan dari hasil pemeriksaan laboratorium disimpulkan barang bukti 8 (delapan) poket sabu-sabu tersebut mengandung **metafetamina** yang menurut lampiran Undang-undang nomor 35 tahun 2009 nomor urut 61 tergolong jenis narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti sabu-sabu telah dinyatakan tergolong narkotika golongan I, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 22.00 Wib saat terdakwa

**Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor : 871/Pid.Sus/2018/PN.Sda.**



nongkrong di depan warnet untuk numpang sambungan wifi yang ada di warnet untuk main game di Tablet terdakwa, sekitar pukul 23.00 Wib Sdr. JOKO menemui terdakwa mengajak terdakwa ke jalan gang samping warnet kemudian Sdr. JOKO menawarkan terdakwa menjualkan sabu miliknya sebanyak 8 ( delapan) poket sabu dengan berat masing masing 0,20 gram beserta bungkusnya, 0,20 gram beserta bungkusnya, 0,20 gram beserta bungkusnya, 0,24 gram beserta bungkusnya, 0,24 gram beserta bungkusnya, 0,26 gram beserta bungkusnya, 0,28 gram beserta bungkusnya, 0,28 gram beserta bungkusnya dan Sdr. JOKO menyuruh menjual sabu tersebut per poketnya Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah) apabila 8 ( delapan) poket sabu tersebut habis semua, terdakwa dijanjikan akan diberi uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atas tawaran Sdr. JOKO tersebut terdakwa setuju ;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas dapat disimpulkan Sdr. JOKO menawarkan terdakwa menjualkan sabu miliknya sebanyak 8 ( delapan) poket sabu dengan berat masing masing 0,20 gram beserta bungkusnya, 0,20 gram beserta bungkusnya, 0,20 gram beserta bungkusnya, 0,24 gram beserta bungkusnya, 0,24 gram beserta bungkusnya, 0,26 gram beserta bungkusnya, 0,28 gram beserta bungkusnya, 0,28 gram beserta bungkusnya dan Sdr. JOKO menyuruh menjual sabu tersebut per poketnya Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah) apabila 8 ( delapan) poket sabu tersebut habis semua, terdakwa dijanjikan akan diberi uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atas tawaran Sdr. JOKO tersebut terdakwa setuju, kemudian Sabu sabu 8 (delapan) poket sabu sabu tersebut sudah diserahkan Sdr, JOKO dan sudah diterima oleh Terdakwa untuk dijualkan, dalam hal ini Terdakwa adalah sebagai yang Menerima, dan Menjadi Perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa oleh karena menerima dan menjadi perantara dalam jual beli merupakan salah satu komponen elemen unsur ini, sedangkan objeknya adalah sabu-sabu yang merupakan narkoba golongan I sebagaimana elemen unsur kedua, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah sebagai menerima dan perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I, sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri para Terdakwa baik merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Menerima dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I "**;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa mengandung ancaman pidana penjara dan denda secara kumulatif, karenanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa disamping berupa pidana penjara juga pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka, berdasarkan pasal 148 UU No.35 tahun 2009 akan diganti dengan pidana penjara yang waktunya akan disebut dalam amar Putusan, namun tidak akan lebih dari tenggang waktu 2 (dua) tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b jo pasal 197 ayat 1 huruf k KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 ( delapan) poket sabu dengan berat masing masing 0,20 gram beserta bungkusnya, 0,20 gram beserta bungkusnya, 0,20 gram beserta bungkusnya, 0,24 gram beserta bungkusnya, 0,24 gram beserta bungkusnya, 0,26 gram beserta bungkusnya, 0,28 gram beserta bungkusnya, 0,28 gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah HP Merk Evercoss warna putih beserta Sim Card XL Nomor 087703281355. 1 (satu)



helai jaket warna hitam) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah RI bahkan kehendak masyarakat dunia untuk memberantas Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa perlu juga diingatkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas dendam kepada terdakwa, akan tetapi untuk mengingatkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah melanggar suatu ketentuan hukum, oleh karena itu agar dikemudian hari terdakwa lebih berhati-hati dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut

**Mengingat pasal 114 ayat 1 UU R.I No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Takim Alias Petal Bin Suwono tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ”**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Takim Alias Petal Bin Suwono dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1(satu) poket sabu-sabu dengan berat 0,20 gram,
  - 1 poket sabu-sabu dengan berat (satu) 0,20 gram.
  - 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat 0,20 gram
  - 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat 0,24 gram
  - 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat 0,24 gram.
  - 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat 0,26 gram.
  - 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat 0,28 gram
  - 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat 0,28 gram.8 poket sabu-sabu setelah di Labfor Sisa 0,492 gram sesuai Nomor Barang Bukti 6630 / 2018 / NNF.

### **Dirampas untuk kemudian Dimusnahkan**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari KAMIS, tanggal 22 Nopember 2018, oleh kami, Syafruddin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Istining K., S.H., M.Hum., Kabul Irianto, S.H., M.H.um masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didy Agustijono, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Anang Arya, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Istining K., S.H., M.Hum.

Syafruddin, S.H..

Kabul Irianto, S.H., M.H.um

Panitera Pengganti,

Didy Agustijono, SH.

**Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor : 871/Pid.Sus/2018/PN.Sda.**